



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 23 /PER/M.KOMINFO/ 12 /2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN
KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 40/PER/M.KOMINFO/10/2009;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.Kominfo/04/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN KETENTUAN OPERASIONAL PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio yang selanjutnya disebut Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita spektrum frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR);
- b. Izin Stasiun Radio (ISR); dan
- c. Izin kelas.

(2) IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Menteri.

(3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(4) Izin Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melekat pada sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) IPSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan untuk mengoperasikan setiap perangkat komunikasi radio dengan ketentuan:

- a. dalam suatu bagian dari pita frekuensi radio tertentu pada setiap lokasi di dalam suatu wilayah tertentu; dan
- b. sesuai batasan teknis yang ada dalam IPSFR.

(2) Pemegang IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menggunakan perangkatnya wajib :

- a. mendaftarkan kepada Direktur Jenderal; dan
- b. memenuhi karakteristik emisi, kinerja perangkat yang digunakan, perencanaan penggunaan pita frekuensi radio dan wilayah.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jangka waktu IPSFR maksimum 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun.
 - (2) Jangka waktu ISR maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.
 - (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) :
 - a. berdasarkan hasil evaluasi;
 - b. diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu ISR berakhir.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam hal jangka waktu masa perpanjangannya izin telah berakhir, pemegang ISR dan IPSFR harus mengajukan permohonan baru.
 - (2) Pemegang ISR dan IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh prioritas dalam proses permohonan izin baru, sepanjang masih sesuai dengan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio.
 - (3) Proses pemberian ISR atau IPSFR atas permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme evaluasi.
 - (4) Dalam hal pemegang IPSFR dan ISR tidak mengajukan permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penetapan IPSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. mekanisme seleksi; atau
 - b. perubahan ISR menjadi IPSFR.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. bersamaan dengan seleksi penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

b. setelah terbitnya izin penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

(3) Tata cara dan persyaratan penetapan IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

IPSFR atau ISR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dicabut apabila :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio;
- c. mengalihkan IPSFR, tanpa persetujuan Menteri;
- d. mengalihkan ISR, tanpa persetujuan Direktur Jenderal;
- e. melanggar ketentuan dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- f. tidak melakukan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan; atau
- g. tidak melaksanakan kegiatan operasional pemancaran selama 1 (satu) tahun sejak ISR diterbitkan.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pemegang IPSFR dapat mengajukan permohonan penghentian penggunaan frekuensi radio kepada Menteri dengan melampirkan salinan IPSFR.

(2) Pemegang ISR dapat mengajukan permohonan penghentian penggunaan frekuensi radio kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan salinan ISR.

9. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Realokasi penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dilakukan Menteri berdasarkan evaluasi oleh Direktur Jenderal dalam hal :

- a. terjadi perubahan alokasi spektrum frekuensi radio internasional;
- b. penyesuaian peruntukannya;
- c. untuk kepentingan efisiensi; atau
- d. pencegahan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) frekuensi radio.

(2) Dalam hal realokasi spektrum frekuensi radio masih terdapat stasiun radio yang memiliki ISR, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemilik ISR tetap dapat mengoperasikan stasiun radionya sampai dengan jangka waktu ISR berakhir;
- b. jangka waktu ISR sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat diperpanjang;
- c. pemilik IPSFR yang wilayah izinnya meliputi lokasi ISR sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, dapat mendirikan stasiun pemancar di lokasi lain yang berdekatan dengan stasiun radio dimaksud sepanjang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada stasiun radio tersebut.

(3) Dalam hal realokasi spektrum frekuensi radio dilakukan sebelum ISR berakhir, pengguna spektrum frekuensi radio baru wajib mengganti segala biaya yang timbul akibat realokasi spektrum frekuensi radio kepada pengguna spektrum frekuensi radio lama.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi :

- a. BHP untuk IPSFR; dan
- b. BHP untuk ISR.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) BHP untuk IPSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditetapkan melalui :

- a. mekanisme seleksi dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat; atau
- b. mekanisme penghitungan dengan menggunakan formula.

(2) BHP untuk IPSFR yang ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. biaya izin awal (*upfront fee*); dan/atau
- b. biaya IPSFR tahunan.

(3) BHP untuk IPSFR yang ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa biaya IPSFR tahunan.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) SPP BHP frekuensi radio tahunan diterbitkan 60 (enam puluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran BHP frekuensi radio tahunan berakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPP BHP IPSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) pada tahun pertama bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, serta penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada pita frekuensi radio 800 MHz ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang diterbitkan paling lambat tanggal 15 Desember 2010.
- (3) SPP BHP ISR yang telah diterbitkan untuk ISR yang berlaku sejak tanggal 15 Desember 2010 bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, serta penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas di pita frekuensi radio 800 MHz yang diberlakukan IPSFR, dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas di pita frekuensi radio 800 MHz yang diberlakukan IPSFR, telah melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang berlaku sejak tanggal 15 Desember 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran BHP Frekuensi Radio untuk ISR tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran BHP untuk IPFSR tahun kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemegang ISR atau IPSFR belum mendapatkan SPP BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang ISR atau IPSFR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan berakhir wajib meminta SPP dan atau membayar BHP Frekuensi Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perhitungan besaran BHP Spektrum Frekuensi Radio diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Setiap stasiun pemancar harus dapat dikenali dengan tanda pengenal, antara lain meliputi:

- a. nama perusahaan pemegang ISR;
- b. nomor ISR atau IPSFR; atau
- c. nomor klien.

14. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pengguna spektrum frekuensi radio yang telah memiliki ISR, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

(2) Dihilangkan.

(3) Penghitungan awal masa laku ISR sebelum diterbitkan Peraturan ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk ISR yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Pemerintah dimaksud.
- b. Untuk ISR yang diterbitkan setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, terhitung sejak tanggal yang tertera pada setiap ISR.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 15 Desember 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING